

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Fungsi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi APBN 2017 sebanyak 1.498,9 T (85,8%) dari total APBN 2017 sebesar 1.750,3 T.

Menurut Mardiasmo (2016:8) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Salah satu jenis pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 dan telah di ubah ke Undang- Undang No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan data Departemen Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) target Pajak Bumi dan Bangunan 2017 mencapai Rp. 82,7 Miliar. Namun yang terpenuhi baru mencapai Rp. 79,9 Miliar (Sumber: Data DPPKAD). Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan

membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gresik masih belum memenuhi target yang diharapkan.

Menurut Budhiartama (2016) dan Patmasari (2016) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah sikap dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian Parera (2017) hanya satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu kualitas layanan.

Faktor pertama yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB adalah sikap wajib pajak. Sikap (*attitude*) dapat didefinisikan sebagai suatu cara bereaksi terhadap suatu rangsangan yang tinggi dari seseorang atau dari suatu situasi (Budhiartama, 2016). Sikap wajib pajak merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, orang atau peristiwa (Budhiartama, 2016). Penelitian Budhiartama (2016) berhasil membuktikan adanya pengaruh yang positif dari variabel sikap terhadap kepatuhan membayar PBB.

Faktor kedua yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah keadaan tahu, mengerti, dan merasa. Kesadaran wajib pajak menurut Patmasari (2016) adalah upaya wajib pajak untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Patmasari (2016) ditemukan fakta bahwa kesadaran wajib pajak

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Situasi tersebut terjadi karena pada umumnya wajib pajak cukup memahami pengetahuan yang berhubungan dengan pajak, disamping itu pihak kecamatan atau kelurahan juga secara aktif untuk mensosialisasikan pembayaran PBB.

Faktor ketiga yang diduga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB adalah kualitas layanan. Menurut Parera (2017) kualitas layanan adalah cara melayani (membantu mengurus atau menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Parera (2017) ditemukan fakta bahwa Kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Kualitas layanan yang diberikan terhadap wajib pajak diantaranya dalam menentukan PBB, memperhatikan terhadap keberatan terhadap pengenaan pajaknya, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dibidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kemudahan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini berarti semakin baik kualitas layanan maka tingkat kepatuhannya juga semakin meningkat.

Penelitian ini mengkaji tingkat kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada tahun dan lokasi penelitian dan ketidaksamaan dari hasil penelitian tersebut, maka peneliti ingin meneliti kembali. Adapun faktor-faktor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak, kualitas layanan perpajakan memiliki kemungkinan mempengaruhi kepatuhan membayar

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul ” Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Layanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
2. Apakah kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?
3. Apakah kualitas layanan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan secara empiris pengaruh sikap terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Untuk menguji, mengevaluasi, dan membuktikan secara empiris pengaruh kualitas layanan terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman dibidang perpajakan khususnya tentang sikap, kesadaran, kualitas layanan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Menerapkan ilmu yang diperoleh peneliti semasa kuliah dan mengaplikasikannya sesuai dengan kondisi yang ada. Dan Sebagai bahan refrensi dalam hal yang berkaitan dengan tingkat kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

2. Bagi Direktorat Pajak

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi tentang indikator yang mempengaruhi keberhasilan Pajak Bumi dan Bangunan khususnya bagaimana tingkat kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman wajib pajak dan kemampuan wajib pajak terhadap keberhasilan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik.

3. Bagi mahasiswa

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Penelitian Budiartama (2016) tentang Pengaruh sikap, Kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tersebut menggunakan variabel independen yang terdiri dari sikap, kesadaran, dan pengetahuan wajib pajak. Penelitian tersebut juga menggunakan sampel wajib pajak Kota Denpasar. Hasil penelitian tersebut sikap, kesadaran, dan pengetahuan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Patmasari (2016) tentang Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri. Variabel independen yang digunakan pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Sampel penelitian yang digunakan adalah wajib pajak di Wonogiri. Dan hasil peneliti tersebut bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan.

Parera (2017) tentang Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Variabel independen yang digunakan Kesadaran wajib pajak dan kualitas layanan. Sampel penelitian yang digunakan Wajib pajak di Kota

Yogyakarta. Hasil penelitian tersebut adalah kesadaran, sanksi, pengetahuan dan kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Perbedaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu adalah aspek variabel yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan sekarang menggunakan variabel sikap, kesadaran, dan kualitas layanan, sebagai variabel independen dan menggunakan sampel yang terdiri dari wajib pajak di Kabupaten Gresik.

